



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

PERLUASAN LAHAN SAWIT DI PAPUA UNTUK SWESEMBADA ENERGI: TINJAUAN KRITIS ATAS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KONFLIK AGRARIA

Amsal sinambela¹, Marini wardhana², Tita Nurfitriyani³, Mega Mariska⁴, Resha Moniyana Putri⁵

¹ Universitas Lampung

¹amsalsinambela1@gmail.com, ²mariniwardhana539@gmail.com, ³titaanurfitriianii@gmail.com,

⁴mega.mariska@feb.unila.ac.id, ⁵resha.moniyana@feb.unila.ac.id

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 16 Maret 2026

Diterima: 10 April 2026

Terbit/Dicetak: 24 April 2026

Keywords:

Oil palm, Papua, Environmental Carrying Capacity, Agrarian Conflict, Biodiesel.

Abstract

The national energy self-sufficiency policy, pursued through the development of palm oil-based biodiesel, has driven the expansion of oil palm plantations across various regions of Indonesia, including Papua. However, this expansion carries the potential to create environmental and social issues. This study aims to analyze the impact of oil palm expansion in Papua on environmental carrying capacity and agrarian conflicts from the perspective of sustainable development. A descriptive qualitative method utilizing a literature review approach was employed. Data were gathered from scientific journals, books, research reports, government documents, and other relevant official publications. Data analysis was conducted descriptively through the collection, categorization, and interpretation of information pertinent to the research topic. The findings indicate that the expansion of oil palm plantations in Papua has led to increased deforestation, ecosystem degradation, biodiversity loss, hydrological disruptions, and higher carbon emissions. Furthermore, this expansion has triggered agrarian conflicts, specifically land disputes and issues regarding the customary land rights of indigenous communities. Therefore, policies regarding oil palm expansion in Papua must take into account environmental sustainability, social justice, and the protection of indigenous communities to minimize negative impacts on both the environment and society.

* Corresponding Author.

Tita Nurfitriyani, e-mail : titaanurfitriianii@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional karena masih tingginya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban APBN, terutama untuk pembiayaan subsidi energi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, pemerintah mengembangkan program biodiesel berbasis minyak kelapa sawit melalui kebijakan B30, B40, hingga rencana B50. Melalui kebijakan tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis yang berperan dalam penyediaan energi alternatif dan penguatan ketahanan energi nasional.

Namun, peningkatan produksi biodiesel memerlukan ketersediaan bahan baku yang lebih besar sehingga mendorong perluasan lahan perkebunan sawit. Jika sebelumnya pengembangan sawit banyak terpusat di Sumatera dan Kalimantan, kini Papua mulai dipandang sebagai wilayah potensial karena masih memiliki lahan yang luas. Oleh sebab itu, Papua menjadi salah satu sasaran pengembangan perkebunan sawit untuk mendukung target swasembada energi nasional. Meskipun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan konflik agraria.

Papua merupakan wilayah yang memiliki hutan hujan tropis yang luas dan berfungsi penting sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Perluasan perkebunan sawit dalam skala besar berpotensi menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon. Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan Papua memiliki keterbatasan dalam menopang ekspansi perkebunan sawit secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan perluasan lahan sawit perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang.

Selain menimbulkan dampak lingkungan, perluasan perkebunan sawit di Papua juga memicu berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan penguasaan tanah ulayat, tumpang tindih perizinan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian izin perkebunan. Bagi masyarakat Papua, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan identitas yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan adat untuk kepentingan perkebunan sering kali menimbulkan penolakan dan sengketa yang berkepanjangan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa proses pengembangan perkebunan sawit di Papua belum sepenuhnya menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yaitu persetujuan masyarakat adat yang diberikan secara bebas, didahului dengan informasi yang memadai, dan tanpa adanya paksaan. Akibatnya, sebagian masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, manfaat ekonomi dari pengembangan perkebunan sawit cenderung lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dibandingkan masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi memperbesar konflik sosial.

Permasalahan perluasan lahan sawit di Papua mencerminkan adanya dilema dalam upaya mewujudkan swasembada energi nasional. Di satu sisi, pengembangan biodiesel berbasis sawit dapat mendukung ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria apabila tidak memperhatikan daya dukung lingkungan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah perluasan lahan sawit di Papua masih dapat dilakukan dalam batas-batas keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena kajian yang membahas keterkaitan antara perluasan lahan sawit di Papua, daya dukung lingkungan, dan konflik agraria dalam konteks swasembada energi nasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perluasan perkebunan sawit terhadap kondisi lingkungan dan potensi konflik agraria di Papua, serta menilai keberlanjutan kebijakan swasembada energi berbasis kelapa sawit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity) merupakan kemampuan suatu wilayah untuk mendukung kehidupan manusia dan berbagai aktivitas pembangunan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang permanen. Konsep ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki batas tertentu dalam menyediakan sumber daya alam serta menampung dampak yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Apabila batas tersebut terlampaui, kualitas lingkungan dapat menurun dan fungsi ekologisnya menjadi terganggu (Nuriman dkk., 2023).

Secara ekologis, lingkungan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penyedia sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, pangan, dan energi, serta sebagai tempat penyerapan limbah atau dampak dari aktivitas manusia. Kedua fungsi tersebut memiliki kapasitas yang terbatas sehingga perlu dikelola secara bijaksana agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Jika daya dukung lingkungan terlampaui, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat lokal, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan dalam skala yang lebih luas.

Dalam konteks Papua, daya dukung lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena wilayah ini memiliki hutan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta peran strategis dalam menjaga stabilitas iklim dan tata air. Perluasan perkebunan sawit yang tidak memperhatikan kapasitas lingkungan berpotensi menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti deforestasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, terganggunya sistem hidrologi, meningkatnya emisi karbon, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Hidayah (2023) mencatat bahwa perkebunan sawit telah menyebabkan deforestasi sekitar 552 ribu hektar di Papua selama periode 2022–2023, yang diikuti oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dan penurunan keanekaragaman hayati secara signifikan.

2. Konflik Agraria dan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Konflik agraria yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya. Menurut Bernstein dan Watts, konflik lahan muncul karena adanya ketimpangan yang terbentuk melalui kebijakan pemerintah, mekanisme pasar, serta sistem perizinan yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki modal besar. Konflik agraria umumnya berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu kepemilikan lahan (ownership), penguasaan (control), dan akses terhadap sumber daya (access).

Di Papua, ketiga aspek tersebut sering kali tidak berjalan secara seimbang. Negara memberikan pengakuan hukum kepada perusahaan melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU), sementara hak masyarakat adat atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun belum memperoleh pengakuan yang setara. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa lahan yang terus berulang. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 5.828 pengaduan terkait konflik agraria di Papua, yang mencerminkan masih kuatnya ketimpangan dalam penguasaan lahan (Baskoro dkk., 2023).

Hak ulayat merupakan hak kepemilikan bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat atas suatu wilayah berdasarkan adat, tradisi, dan aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut. Bagi masyarakat adat Papua, tanah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aset ekonomi. Tanah juga merupakan bagian dari identitas sosial, nilai budaya, ruang spiritual, dan sumber penghidupan yang diwariskan antargenerasi. Namun, pengakuan terhadap hak ulayat masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 mengakui keberadaan hak ulayat, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum terkait status tanah adat. Rahmadi (2022) menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur pengakuan hak ulayat di kabupaten-kabupaten Papua, sehingga sengketa pertanahan masih sering terjadi.

Selain itu, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proses perizinan perkebunan di Papua dinilai belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan sering kali hanya bersifat formalitas dan belum memberikan ruang partisipasi yang bermakna. Hasil Proceedings National Conference Sinesia (2025) menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang berdampak langsung pada hak-hak mereka. Oleh karena itu, Lubis dkk. (2025) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adat harus menjadi bagian yang wajib dalam setiap proses perizinan yang berkaitan dengan tanah ulayat.

3. Perkebunan Kelapa Sawit dan Kebijakan Biodiesel

Indonesia merupakan produsen dan eksportir Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai sekitar 16,8 juta hektar. Dalam upaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan, pemerintah secara bertahap memperkuat program mandatori biodiesel, mulai dari B20 pada tahun 2016, B30 pada tahun 2020, B35 pada tahun 2023, hingga rencana penerapan B40 pada tahun 2025 dan B50 pada tahap selanjutnya sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Penerapan B50 diperkirakan membutuhkan sekitar 16–19 juta kiloliter biodiesel per tahun. Kebutuhan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor perkebunan sawit, baik melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada maupun melalui perluasan perkebunan ke wilayah baru, termasuk Papua (BPDPKS, 2023).

Meskipun biodiesel berbahan baku kelapa sawit termasuk energi terbarukan, keberlanjutannya masih menjadi perdebatan. Salah satu isu yang sering dibahas adalah Indirect Land Use Change (ILUC), yaitu perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung akibat meningkatnya kebutuhan bahan baku sawit. Berdasarkan analisis Life Cycle Assessment (LCA), biodiesel sawit yang berasal dari pembukaan hutan atau lahan gambut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil yang digantikannya. Temuan tersebut mendorong Uni Eropa melalui kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) untuk mengategorikan biodiesel sawit sebagai bahan bakar yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan berkarbon tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi tanpa memperluas lahan. Namun, pelaksanaan program ini belum mencapai hasil yang optimal. Menurut Hasbullah dkk. (2025), realisasi PSR masih berada di bawah target yang ditetapkan karena adanya kendala administrasi dan keterbatasan akses pembiayaan bagi petani sawit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan akan perluasan lahan dalam jangka pendek.

4. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya tiga kelompok pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Kelompok pertama membahas konflik agraria dan hak masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh Vandito dan Paramesti (2022), Baskoro dkk. (2023), serta Proceedings National Conference Sinesia (2025) menunjukkan bahwa konflik agraria akibat perluasan perkebunan sawit umumnya terjadi karena ketimpangan antara perusahaan yang didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat adat yang memiliki posisi hukum lebih lemah. Selain itu, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang belum optimal menjadi faktor yang sering ditemukan dalam berbagai kasus konflik.

Kelompok kedua membahas dampak lingkungan dari ekspansi perkebunan sawit. Penelitian Nuriman dkk. (2023) dan Hidayah (2023) menunjukkan bahwa perluasan perkebunan sawit di beberapa wilayah telah memberikan tekanan yang cukup besar terhadap daya dukung lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah ekologis.

Kelompok ketiga berfokus pada kebijakan dan tata kelola industri sawit. JASSU (2023) serta Hasbullah dkk. (2025) mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan

pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan juga belum mencapai hasil yang optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Hingga saat ini, belum banyak kajian yang menghubungkan secara bersamaan aspek daya dukung lingkungan, konflik agraria, dan kebijakan swasembada energi dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi, khususnya di Papua. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada bukti ilmiah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk menganalisis dampak perluasan lahan sawit di Papua terhadap daya dukung lingkungan dan konflik agraria dalam konteks swasembada energi nasional. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi, laporan lembaga pemerintah, publikasi organisasi, serta dokumen yang berkaitan dengan perluasan lahan sawit di Papua. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang mendukung analisis penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan lembaga terkait, serta dokumen yang berkaitan dengan perluasan lahan sawit di Papua. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, kondisi lingkungan, dan konflik agraria yang terjadi. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, prosiding, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur diperoleh melalui berbagai basis data akademik dan sumber terpercaya lainnya. Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan berdasarkan tema, dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan fokus penelitian.

4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian kualitatif ini, definisi operasional digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Terdapat tiga konsep utama, yaitu perluasan lahan sawit, daya dukung lingkungan, dan konflik agraria.

Perluasan lahan sawit didefinisikan sebagai proses konversi hutan dan lahan lainnya menjadi perkebunan kelapa sawit di Papua untuk mendukung kebijakan biodiesel nasional. Indikatornya meliputi luas izin perkebunan, tingkat deforestasi, dan kebijakan yang mendorong ekspansi sawit.

Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan ekosistem Papua dalam mendukung aktivitas perkebunan sawit secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan meliputi kondisi hutan, gangguan tata air, penurunan keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon akibat alih fungsi lahan.

Sementara itu, konflik agraria didefinisikan sebagai sengketa antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah terkait penguasaan serta pemanfaatan lahan akibat ekspansi perkebunan sawit. Indikatornya mencakup kasus sengketa tanah ulayat, pelanggaran prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), tumpang tindih perizinan dengan wilayah adat, serta berbagai bentuk penolakan atau perlawanan yang dilakukan masyarakat adat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif-interpretatif. Data yang berasal dari dokumen, jurnal ilmiah, laporan, dan kebijakan pemerintah dianalisis untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan perluasan lahan sawit, daya dukung lingkungan, dan konflik agraria di Papua.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari temuan penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen pemerintah, laporan organisasi lingkungan, dan jurnal ilmiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif ekologi politik, ekonomi sumber daya alam, dan hukum agraria guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak perluasan lahan sawit di Papua.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup Papua dalam Kaitannya dengan Rencana Perluasan Lahan Sawit untuk Swasembada Energi

Kebijakan swasembada energi nasional melalui penguatan program biodiesel berbasis kelapa sawit telah meningkatkan kebutuhan bahan baku minyak sawit dalam jumlah yang besar. Kondisi ini mendorong rencana perluasan perkebunan kelapa sawit ke berbagai wilayah, termasuk Papua yang masih memiliki kawasan hutan yang luas. Papua dipandang memiliki potensi untuk mendukung penyediaan bahan baku bioenergi nasional. Namun, ketersediaan lahan yang luas tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengembangan perkebunan sawit. Pemanfaatan lahan juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama terkait daya dukung lingkungan.

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas manusia tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan. Jika pemanfaatan lahan melebihi kapasitas tersebut, berbagai dampak negatif dapat muncul, seperti degradasi lahan, penurunan kualitas air, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan. Oleh karena itu, daya dukung lingkungan menjadi aspek penting dalam menentukan kelayakan suatu wilayah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya di Papua yang memiliki fungsi ekologis yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuriman, Adelina, dan Alkadrie menunjukkan bahwa sebagian lahan perkebunan kelapa sawit yang diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan lahannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan yang tidak mempertimbangkan kondisi biofisik wilayah dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan mengurangi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan perkebunan tidak hanya diukur dari luas lahan atau peningkatan produksi, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan lahan dengan kapasitas ekologis wilayah. Oleh sebab itu, daya dukung lingkungan perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit.

Hasil penelitian Hidayah memperkuat temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap meningkatnya deforestasi, emisi gas rumah kaca, serta penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur menyebabkan hilangnya berbagai fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Meskipun memiliki fokus kajian yang berbeda, penelitian Nuriman dkk. dan Hidayah sama-sama menyimpulkan bahwa ekspansi perkebunan sawit dapat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar apabila tidak dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan. Nuriman dkk. lebih menyoroti aspek kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan, sedangkan Hidayah menekankan dampak ekologis yang muncul akibat perubahan penggunaan lahan.

Temuan tersebut menjadi sangat penting dalam konteks Papua yang masih memiliki hutan primer yang luas dengan fungsi ekologis yang strategis, seperti penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat berbagai spesies endemik. Oleh karena itu, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain yang telah mengalami degradasi. Selain itu, beberapa lokasi yang direncanakan untuk pengembangan perkebunan sawit berada pada kawasan bernilai konservasi tinggi dan berdekatan dengan wilayah adat masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebijakan perluasan perkebunan sawit di Papua dalam rangka mendukung swasembada energi perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Meskipun pengembangan biodiesel berbasis sawit dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika ekspansi perkebunan dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekologis wilayah, maka manfaat ekonomi yang diperoleh berpotensi diikuti oleh kerugian lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian mengenai daya dukung lingkungan perlu menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pengembangan perkebunan sawit agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

2. Potensi dan Akar Konflik Agraria Akibat Perluasan Lahan Sawit di Papua

Selain menimbulkan dampak terhadap lingkungan, perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua juga berpotensi memicu konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan wilayah adatnya. Bagi masyarakat adat Papua, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, sumber kehidupan, dan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kebijakan yang mengubah fungsi atau status tanah adat sering kali menimbulkan penolakan apabila masyarakat tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian Vandito dan Paramesti mengenai perjuangan masyarakat adat Suku Awyu menunjukkan bahwa konflik agraria di Papua erat kaitannya dengan upaya mempertahankan wilayah adat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Keberhasilan masyarakat adat dalam memperjuangkan pencabutan izin perusahaan sawit menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya ketika wilayah adat mereka dianggap terancam. Temuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Dalam hal ini, konflik agraria dapat dipahami sebagai respons terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai kurang memperhatikan kepentingan masyarakat adat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Baskoro dkk. yang mengkaji konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Boven Digoel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh proses perizinan yang kurang transparan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun perusahaan yang memperoleh izin pengelolaan lahan. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyimpulkan bahwa konflik agraria merupakan dampak dari tata kelola sumber daya alam yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak dan kepentingan

masyarakat adat. Perbedaannya, Vandito dan Paramesti lebih menyoroti bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap ekspansi perkebunan, sedangkan Baskoro dkk. lebih menekankan kelemahan tata kelola dan proses perizinan sebagai penyebab utama konflik.

Penelitian Syahrierd dkk. memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konflik agraria dengan menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya disebabkan oleh sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga oleh ketimpangan hubungan kekuasaan antara masyarakat adat dan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan perkebunan umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, informasi, dukungan pemerintah, serta perlindungan hukum dibandingkan masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan posisi masyarakat adat menjadi lebih lemah dalam proses negosiasi terkait pemanfaatan lahan. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan sering kali lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan masyarakat pemilik hak ulayat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan persoalan lahan, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses dan penguasaan sumber daya.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang dipublikasikan dalam Mahkamah: Jurnal Hukum Islam yang menyatakan bahwa konflik agraria di sektor perkebunan kelapa sawit erat kaitannya dengan ketimpangan penguasaan tanah. Penguasaan lahan dalam skala besar oleh perusahaan sering kali berbenturan dengan klaim masyarakat lokal yang telah memanfaatkan wilayah tersebut secara turun-temurun. Dalam situasi ini, ketidakjelasan batas hak atas tanah serta lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik. Hasil penelitian dalam Jurnal Humaniora dan Sosial Sains juga menunjukkan bahwa belum optimalnya pengakuan hukum terhadap tanah ulayat di Papua menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan.

Dalam konteks Papua, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit berpotensi meningkatkan risiko konflik agraria apabila tidak diikuti dengan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat. Papua memiliki sistem kepemilikan komunal yang kuat melalui hak ulayat, sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perlu memperhatikan sistem hukum adat yang berlaku. Apabila proses perizinan dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, tanpa persetujuan masyarakat, atau tanpa pembagian manfaat yang adil, maka potensi konflik akan semakin besar. Kondisi tersebut tidak hanya dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menghambat keberlanjutan investasi karena memunculkan penolakan, sengketa hukum, dan konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria yang berpotensi muncul akibat perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kurang transparannya proses perizinan, serta adanya ketimpangan hubungan antara masyarakat adat dan perusahaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya sengketa lahan di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan swasembada energi melalui pengembangan perkebunan sawit tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan produksi dan manfaat ekonomi. Kebijakan yang diterapkan juga perlu memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak ulayat dan ruang hidup masyarakat lokal, perluasan lahan sawit berisiko menimbulkan konflik agraria baru yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan di Papua.

3. Implementasi Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam Perluasan Lahan Sawit di Papua

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan salah satu instrumen penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adat berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka, serta memiliki hak untuk

menerima atau menolak kegiatan tersebut tanpa adanya tekanan. Selain itu, persetujuan harus diperoleh sebelum kegiatan dilaksanakan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mungkin timbul. Dalam konteks perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua, penerapan FPIC menjadi sangat penting karena sebagian besar wilayah yang menjadi sasaran pengembangan perkebunan berada di kawasan yang memiliki keterkaitan erat dengan hak ulayat masyarakat adat.

Secara normatif, prinsip FPIC telah diakui dalam berbagai instrumen internasional maupun kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Jamrudin dan Widowaty menunjukkan bahwa implementasi FPIC di Indonesia belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kekosongan regulasi, lemahnya pengawasan, serta belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai pelaksanaannya. Akibatnya, penerapan FPIC sering kali bergantung pada komitmen pemerintah dan perusahaan, sehingga perlindungan terhadap hak masyarakat adat belum terlaksana secara konsisten.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian yang dipublikasikan dalam *Proceedings National Conference Sinesia* (2025), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam berbagai proyek pembangunan di Papua masih terbatas. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi atau pemberian informasi tanpa diberi kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Persetujuan masyarakat sering kali diperlakukan sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin usaha, bukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kondisi ini menyebabkan proses konsultasi cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang menjadi dasar FPIC.

Jika dibandingkan, kedua penelitian tersebut sama-sama menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan prinsip FPIC secara hukum dan penerapannya dalam praktik di lapangan. Baik penelitian Jamrudin dan Widowaty maupun penelitian Sinesia menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya konsep FPIC, tetapi pada implementasinya yang masih belum berjalan secara optimal. Perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Jamrudin dan Widowaty lebih menyoroti aspek hukum dan kelembagaan yang menjadi hambatan dalam penerapan FPIC, sedangkan penelitian Sinesia lebih menekankan dampak sosial yang muncul akibat kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama, yaitu bahwa lemahnya penerapan FPIC dapat meningkatkan potensi konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Lubis dkk. (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakadilan dalam pengelolaan tanah ulayat. Penelitian tersebut menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adat secara aktif harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah adat. Selain itu, Rahmadi (2022) menemukan bahwa belum optimalnya pengakuan terhadap hak ulayat di Papua semakin memperlemah posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan kepentingan investasi berskala besar. Akibatnya, masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya ketika terjadi perubahan fungsi lahan di wilayah adat.

Dalam konteks perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua, lemahnya penerapan FPIC berpotensi menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik agraria. Ketika masyarakat adat tidak memperoleh informasi yang memadai, tidak dilibatkan secara aktif dalam proses konsultasi, atau tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan persetujuan maupun penolakan, maka dukungan masyarakat terhadap proyek pembangunan akan cenderung rendah. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai bentuk penolakan, seperti demonstrasi, sengketa lahan, gugatan hukum, hingga konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan perusahaan

dalam menghormati hak-hak masyarakat adat serta membangun hubungan yang adil dan partisipatif dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi pelaksana, rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, dominasi kepentingan investasi dalam perizinan, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak ulayat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan FPIC secara nyata dan efektif merupakan prasyarat penting dalam pengembangan perkebunan sawit di Papua. Melalui penyediaan informasi yang memadai, pelibatan masyarakat adat secara aktif, serta penghormatan terhadap hak mereka untuk memberikan atau menolak persetujuan, potensi konflik agraria dapat diminimalkan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

4. Implikasi Ekonomi, Sosial, dan Ekologis dari Perluasan Lahan Sawit di Papua

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi nasional merupakan kebijakan yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi bahan baku biodiesel, memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan aktivitas sektor perkebunan. Selain itu, perkembangan industri sawit juga dapat memberikan efek positif terhadap sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan jasa.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tersebut tidak terlepas dari berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan perluasan perkebunan sawit perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Agrosociology and Sustainability* (JASSU, 2023) menunjukkan bahwa pengembangan industri sawit untuk mendukung ketahanan energi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti deforestasi, persoalan legalitas lahan, tata kelola industri, dan tuntutan keberlanjutan global. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi biodiesel, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan yang muncul. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari industri sawit perlu dicapai melalui pengelolaan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, perluasan perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar, terutama bagi masyarakat adat di Papua. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sering kali berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan, hak ulayat, serta distribusi manfaat pembangunan yang belum merata. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Mahkamah: Jurnal Hukum Islam* menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ketimpangan dalam penguasaan tanah antara perusahaan dan masyarakat lokal. Temuan serupa juga disampaikan oleh *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* (2025), yang menyatakan bahwa belum optimalnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial dalam pengembangan perkebunan sawit tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan dan pengakuan hak masyarakat adat. Penelitian Mahkamah lebih menekankan ketimpangan penguasaan lahan sebagai sumber konflik, sedangkan *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* lebih menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Namun, keduanya menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi dari investasi perkebunan sawit tidak selalu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat justru kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka.

Dari sisi lingkungan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, terutama jika dilakukan melalui konversi kawasan hutan. Penelitian Hidayah menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan sawit berkaitan dengan meningkatnya deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur menyebabkan hilangnya berbagai fungsi ekologis penting, seperti penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan tanah, serta penyediaan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Temuan tersebut sangat relevan dengan kondisi Papua yang masih memiliki kawasan hutan primer yang luas dan relatif terjaga. Dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia yang telah mengalami degradasi lingkungan, Papua memiliki ekosistem hutan dengan nilai ekologis dan konservasi yang tinggi. Oleh karena itu, perluasan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar. Selain menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, konversi hutan menjadi perkebunan juga dapat mengganggu sistem tata air, meningkatkan risiko bencana lingkungan, serta mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengancam keberlanjutan lingkungan yang menjadi salah satu aset penting bagi pembangunan di Papua.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung swasembada energi nasional memiliki dampak yang saling berkaitan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan produksi biodiesel, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain terdapat berbagai risiko, seperti meningkatnya konflik agraria, lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta potensi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, keberhasilan kebijakan swasembada energi berbasis kelapa sawit tidak dapat dinilai hanya dari peningkatan produksi biodiesel atau luas perkebunan yang dikembangkan. Keberhasilan kebijakan juga harus diukur dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap rencana perluasan perkebunan sawit di Papua perlu didukung oleh kajian lingkungan yang komprehensif, tata kelola lahan yang baik, serta mekanisme perlindungan hak masyarakat adat agar tujuan pembangunan energi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan dan berkeadilan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, perluasan lahan sawit di Papua untuk mendukung swasembada energi nasional memiliki dampak yang kompleks dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, ekspansi perkebunan sawit berpotensi meningkatkan deforestasi, mengurangi keanekaragaman hayati, mengganggu fungsi ekologis, dan meningkatkan emisi karbon apabila tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Dari aspek sosial, perluasan lahan sawit berisiko memicu konflik agraria akibat lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta belum optimalnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Sementara itu, dari aspek ekonomi, pengembangan perkebunan sawit dapat meningkatkan produksi biodiesel, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi.

Oleh karena itu, keberhasilan swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi energi berbasis sawit, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan demikian, strategi swasembada energi perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu menjadikan daya dukung lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua. Selain itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat perlu ditingkatkan melalui proses perizinan yang lebih transparan, pelibatan masyarakat secara aktif, serta penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara konsisten pada setiap tahap pengambilan keputusan.

Bagi perusahaan perkebunan, pengembangan industri kelapa sawit sebaiknya dilakukan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun standar keberlanjutan internasional.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi pustaka dan analisis kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung di Papua agar memperoleh data yang lebih nyata mengenai kondisi masyarakat adat, pelaksanaan FPIC, serta dampak sosial dan lingkungan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam perbandingan antara strategi perluasan lahan sawit dan strategi peningkatan produktivitas melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam mendukung tercapainya swasembada energi nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamrudin, H., & Widowaty, Y. (2026). *Penguatan Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat Strengthening the Principle of Free, Prior And Informed Consent (FPIC) in the Protection of Indigenous Peoples' Land Rights*.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Lutter, W. (2025). implementasinya di Indonesia. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(1), 185–187.
- Muhammad Riyan Hidayah. (2025). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan:Menyeimbangkan Risiko Ekologis dengan Keuntungan Ekonomi. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan*, 3(1), 90–94. <https://doi.org/10.61132/globe.v3i1.763>
- Nur'azizah, A. D., Ghofur, A., & Lutfi, A. (2025). *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*. 343–357.
- Nuriman, M., Adelina, W., & Alkadrie, R. H. Z. (2024). Analisis Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan Evaluasi Kemampuan Lahan Sebagai Landasan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Pedontropika : Jurnal Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan*, 10(2), 93–106. <https://doi.org/10.26418/pedontropika.v10i2.82863>
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(1). <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/170>
- Ramadhan, A., Hanifah Dewani, C., Naufal Zaim Farhan, F., & Winanti, A. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah (Agrarian Conflict and Inequality in Land Ownership Structure: A Case Study of Oil Palm Plantations in Central Kalimantan). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Rizan Hasbullah, Wahib Assyahri, Diga Putri Oktaviane, & Andy Riski Pratama. (2025). Tinjauan Literatur: Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 954–966. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.6111>
- Rosano, K. A. P., Egistin, D., Nathania, P. A., Nurdin, & Jumaynah, F. (2026). Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–13. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/download/3495/3176/19337>
- Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Syahrier, F. A., Darminto, C., Anshori, M. W., Rizal, A. N., & Syamsuadi, A. (2025). Analisis Pohon Konflik dan Pemetaan Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007-2023). *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2), 56–64.
- Vandito, R. L., & Paramesti, A. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Di Papua : Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Raya Dan Pt Kartika Cipta Pratama. *Publiciana*, 17(02), 91–106.